

**PENYULUHAN MASYARAKAT TENTANG KOMERSIALISASI KOTORAN
HEWAN SEBAGAI PUPUK KANDANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

Bachrul Ulum

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Korespondensi: bachrul.ulum@stisnq.ac.id

Article History:

Received:

Revised:

Accepted:

Keywords: Commercialization,
Sharia Economic Law, Manure

***Abstract:** The baiturrahman assembly is one of the Islamic study assemblies in Sukerto village whose activities are scheduled and structured. The layout of the baiturrahman assembly is located in a strategic area to reach when compared to other assemblies. In addition, the problems faced by partners are quite specific compared to other assemblies in the Sukowono sub-district area, including the lack of knowledge of assembly participants regarding the commercialization of animal manure as drum fertilizer in Islamic views. There are still some of the assembly participants who doubt the customs carried out in their village for the transaction of animal manure, because most of the people in their area work as livestock keepers. The objectives of this Partnership Program include increasing the knowledge of the assembly participants regarding the commercialization of animal manure as kandang fertilizer in Islamic views, directing the assembly participants so that there are no more doubts about the transactions they have been doing since long ago. The method of implementing community service is carried out in several stages such as the observation stage, the interview stage, the documentation stage.*

Abstrak: Majelis baiturrahman merupakan salah satu majelis kajian islam yang ada di desa sukokerto yang kegiatannya terjadwal dan terstruktur. Secara tata letak majelis baiturrahman terletak di wilayah yang strategis untuk dijangkau bila dibandingkan dengan majelis lainnya. Selain itu permasalahan yang dihadapi oleh mitra cukup spesifik dibandingkan dengan majelis-majelis lainnya yang ada di wilayah kecamatan sukowono diantaranya minimnya pengetahuan peserta majelis terkait komersialisasi kotoran hewan sebagai pupuk kandang dalam pandangan islam. Masih terdapat dari peserta majelis yang meragukan dengan kebiasaan yang dilakukan di desanya akan transaksi kotoran hewan tersebut, karena sebagian besar di wilayah mereka masyarakatnya bekerja sebagai pemelihara hewan ternak. Tujuan Program Kemitraan ini diantaranya meningkatkan pengetahuan pesera majelis terkait komersialisasi kotoran hewan sebagai pupuk kandang dalam pandangan islam, mengarahkan peserta majelis supaya tidak ada keraguan lagi dengan transaksi yang mereka lakukan sejak dari dulu. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam beberapa tahapan seperti tahapan observasi, tahapan wawancara, tahapan dokumentasi.

Keywords: Komersialisasi, Hukum Ekonomi Syariah, Pupuk Kandang

A. Pendahuluan

Kecamatan sukowono adalah salah satu kecamatan dari 31 kecamatan yang berada di kabupaten jember dengan berjumlah 12 desa. Nama-nama desa yang ada di kecamatan sukowono adalah desa arjasa, desa baletbaru, desa dawuhanmangli, desa mojogemi, desa pocangan, desa sukokerto, desa sukorejo, desa sukosari, desa sukowono, desa sumber wringin, desa sumberdanti dan desa sumberwaru (<https://jemberkab.bps.go.id>). Total jumlah penduduknya pada tahun 2022 yakni sekitar 61.997 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 30.534 jiwa dan penduduk perempuan sekitar 31.463 jiwa. Secara geografis, kecamatan sukowono terletak +- 22 km ke arah utara dari pusat pemerintahan jember dan berbentuk dataran sedang serta memiliki banyak perbukitan. Inilah yang menyebabkan suasana di kecamatan sukowono hidup dengan berbagai aktifitasnya, salah satunya adalah dengan nuansa keagamaan atau religiusitas yang sangat kental. Hampir di setiap desa di kecamatan sukowono terdiri lembaga pendidikan agama Islam yang biasa dikenal dengan istilah pondok pesantren, termasuk di dalamnya juga berdiri lembaga majlis taklim, taman pendidikan al-Qur'an, majlis shalawat dan lain sebagainya.

Adapun keterbatasan waktu dan banyaknya lembaga pendidikan yang berada di wilayah kecamatan sukowono menjadikan program kemitraan ini hanya terfokus pada satu tempat saja yaitu di majlis baiturrahman desa sukokerto kecamatan sukowono. Majelis baiturrahman merupakan salah satu majelis kajian islam yang ada di desa sukokerto yang kegiatannya terjadwal dan terstruktur. Secara tata letak majelis baiturrahman terletak di wilayah yang strategis untuk dijangkau bila dibandingkan dengan majelis lainnya. Selain itu permasalahan yang dihadapi oleh mitra cukup spesifik dibandingkan dengan majelis-majelis lainnya yang ada di wilayah kecamatan sukowono diantaranya minimnya pengetahuan peserta majelis terkait komersialisasi kotoran hewan sebagai pupuk kandang dalam pandangan islam. Masih terdapat dari peserta majelis yang meragukan dengan kebiasaan yang dilakukan di desanya akan transaksi kotoran hewan tersebut, karena sebagian besar di wilayah mereka masyarakatnya bekerja sebagai pemelihara hewan ternak.

Tujuan Program Kemitraan ini diantaranya meningkatkan pengetahuan pesera majelis terkait komersialisasi kotoran hewan sebagai pupuk kandang dalam pandangan islam, mengarahkan peserta majelis supaya tidak ada keraguan lagi dengan transaksi yang mereka lakukan sejak dari dulu. Manfaat program kemitraan ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan baru kepada peserta majelis terkait komersialisasi kotoran hewan sebagai pupuk kandang dalam pandangan islam, memberikan arahan kepada peserta majelis supaya tidak ada keraguan lagi dengan transaksi yang mereka lakukan ketika hal ini terulang kembali.

B. Metode

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam beberapa tahapan seperti:

1. Tahapan observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi mitra dalam

pelaksanaan kajian keislaman yang dilaksanakan. Fokus observasi adalah transaksi jual beli kotoran hewan untuk dijadikan sebagai pupuk kandang yang dilakukan oleh warga setempat. Observasi dilaksanakan sebanyak 3 kali selama dua minggu sebelum pelaksanaan. Kegiatan observasi dilaksanakan dengan baik dan tepat. Hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Kendala yang dihadapi para peserta yang diamati terkadang memberikan informasi secara tidak utuh terkait transaksinya.

2. Tahapan Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Wawancara dilakukan untuk memperkuat dan menguji hasil pengamatan yang dilakukan. Wawancara dilakukan dengan pimpinan majelis sekaligus pengajar di majelis tersebut, dan beberapa sampel peserta. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber disusun secara terstruktur dan sistematis supaya mendapatkan jawaban yang tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tema. Adapun daftar pertanyaan terlampir. Kegiatan wawancara terlaksana dengan baik. Hasil yang didapat digunakan untuk memperkuat dan menguji hipotesis hasil pengamatan awal. Narasumber yang diwawancarai memberikan informasi akurat seperti yang ditargetkan. Kendala yang dihadapi sulit menentukan waktu pertemuan dengan para pihak, identitas narasumber tidak mau diekspos, dan perlu dibujuk secara pelan-pelan supaya mau memberikan informasi, jawaban informasi lepas dari pertanyaan, perlu ekstra penalaran supaya jawaban mendekati pertanyaan yang ditanyakan.

3. Tahapan Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Dokumentasi dalam kegiatan berupa foto pelaksanaan, materi yang disampaikan, daftar pertanyaan terstruktur, daftar hadir pelaksanaan, dan lainnya sebagaimana terdapat di lampiran pada umumnya. Dokumentasi dari kegiatan ini terdokumentasikan dengan baik sebagaimana terdapat dalam lampiran

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama lima minggu dengan tahapan 2 (dua) minggu di awal dilakukan untuk observasi, 1 (satu) minggu berikutnya untuk memberikan materi atau wawasan tentang harta dan kepemilikan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, 2 (dua) minggu terakhir digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap perubahan perilaku masyarakat anggota Majelis Ta'lim baiturrahman. Materi yang diberikan dalam kegiatan ini diantaranya tentang pengertian Hukum Ekonomi Syariah, hukum jual beli kotoran hewan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Perkembangan ekonomi syariah semakin pesat dan menciptakan produk yang secara ekonomi syariah dengan beragam, meningkatkan sistem kerjasama ekonomi, yang memungkinkan terjadinya konflik dalam hukum ekonomi syariah.

1. Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab

digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang, kata *bai'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti hal-halnya kata *syira'*. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 20 yang berbunyi :

وَشَرُّهُ بِثَمَنِ ۖ بَخْسٍ دَرَاهِمٍ مَّعْدُودَةٍ ۖ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۝

Artinya: “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.” (QS. Yusuf : 20).

Secara istilah (etimologi) ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha' dengan penekanan yang berbeda-beda, akan tetapi esensinya sama. Menurut ulama Syafi'iyah jual-beli (*bai'*) adalah transaksi tukar menukar harta dengan konsekuensi pemilikan terhadap materi atau manfaatnya secara berkelanjutan bukan dalam jangka pendek (sementara). Penggunaan lafaz tukar-menukar (*mu'awadhah*) menunjukkan bahwa jual beli bukanlah transaksi (akad) yang bersifat sosial (*tabarru'*) seperti pemberian hadiah atau hibah, karena pada kedua bentuk aqad tersebut hanya terjadi perbuatan memberi semata tanpa ada ganti atau balasan, jadi tidak ada transaksi tukar menukar. Sedangkan penggunaan lafaz secara berkelanjutan bukan dalam jangka pendek mengandung arti bahwa pemilikan benda atau manfaat oleh masing-masing pihak setelah terjadinya transaksi bersifat selamanya bukan untuk sementara waktu.

Ulama Hanafiyah mengemukakan definisi jual-beli (*bai'*) adalah tukar menukar harta dengan harta atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Atau dengan kata lain yakni tukar-menukar untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan ganti yang seimbang melalui cara tertentu yang berfaedah. Dua definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah di atas menekankan pengertian jual beli pada dua aspek pokok, yaitu harta (*mâl*) dan kerelaan (*tarâdhin*). Harta yang boleh dijadikan sebagai objek jual beli menurut Hanafiyah adalah harta yang berfaedah (*mufîdun*) yang lazim disebut *al-mâl al-mutaqawwâm*, yaitu semua benda yang boleh dimanfaatkan menurut syara'. Oleh karena itu, tidak boleh menjadikan benda-benda yang haram sebagai objek jual beli, seperti, *khamar* dan sejenisnya (termasuk narkoba dan zat-zat aditif lainnya), kotoran hewan, babi, anjing, darah, bangkai dan lain-lain. Dalam pandangan Hanafiyah harta (*al-mâl*) adalah segala benda yang memiliki nilai materi bagi manusia. Dari pengertian ini diketahui bahwa manfaat bukan merupakan harta menurut Hanafiyah.

Berbeda dengan Jumhur Ulama, menurut mereka harta itu mencakup materi dan manfaat dari benda tersebut, sebab manfaat itu tidak bisa dilepaskan dari bendanya. Perbedaan pendapat ini pada gilirannya mengakibatkan perbedaan pendapat dalam beberapa kasus hukum. Adapun yang dimaksud “dengan cara tertentu” (*makhshûsin*) tidak lain adalah kerelaan kedua belah pihak (*ridhâ tharafain*). Kerelaan itu bersifat abstrak, karena letaknya di hati masing-masing pihak yang berakad. Oleh karena itu, untuk mengetahui kerelaan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk perbuatan

riil/nyata yang dikenal dengan istilah shighat (Ijab dan Qabul). Dengan lafaz tarâdhin dapat juga diketahui bahwa tidak sah jual beli yang dilakukan dengan paksaan (ikrâh).

2. Pengertian Najis dan Macam-macamnya

a. Pengertian Najis.

Menurut kamus bahasa Indonesia, najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT, seperti terkena jilatan anjing. Menurut bahasa mempunyai arti “kotor”, sedangkan menurut istilah artinya ialah kotoran yang harus dan wajib dihindari atau dibersihkan oleh setiap ummat muslim mana kala terkena olehnya.

b. Macam-macam Najis.

Dalam Islam dibagi menjadi 3 (tiga) golongan atau bagian:

- 1) Najis *Mukhaffafah*, Yaitu najis yang masih tergolong ringan. Contoh Najis mukhaffafah ialah sama dengannya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 (dua) tahun dan belum pernah memakan sesuatu kecuali air susu ibunya.
- 2) Najis *Mutawassithah*. Yaitu Najis yang tergolong kedalam pertengahan atau sedang. Contohnya ialah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang, kecuali cairan yang memabukkan, air mani, susu hewan yang tidak halal dimakan, tulang, bangkai, dan bulunya.
- 3) Najis *Mughallazhah*. Yaitu Najis terahir yang termasuk kedalam golongan Najis Berat. Contohnya antara lain Anjing dan Babi serta keturunannya.

Saat ini banyak najis yang diperjualbelikan seperti cacing sebagai makanan ternak, kotoran sebagai pupuk tanaman, kosmetik, obat-obatan dan lainnya. Hal ini menandakan barang-barang tersebut mempunyai manfaat dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehingga dapat diperjualbelikan. Menurut Mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda yang bermanfa'at selain yang dinyatakan dalam Hadist boleh diperjualbelikan sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjualbelikan. Kaidah umum yang populer dalam mazhab ini adalah: “Segala sesuatu yang mengandung manfaat maka diharamkan oleh Syara' dan boleh dijual-belikan.”

Kaidah ini bila dihubungkan dengan teori ushul fiqh, maka kebolehan jual beli terhadap barang dari benda najis dan bermanfaat sebagaimana dikemukakan di atas termasuk dalam kategori memelihara bumi dari kerusakan, memelihara itu bentuknya seperti dengan penghijauan, membudayakan hidup sehat dan bersih dengan membuang limbah pada tempatnya sehingga dapat mencegah banjir. Menggunakan pupuk kandang dapat dikatakan memelihara bumi dari pencemaran limbah terutama limbah dari kotoran binatang.

Mazhab Hanafi menegaskan: Mereka berkata: Boleh menjual-belikan minyak yang terkena najis dan memanfaatkannya selain untuk makan, sebagaimana boleh menjual-belikan kotoran hewan yang tercampur debu dan memanfaatkannya dan kotoran hewan atau pupuk meskipun dia barangnya najis. Bahwasanya yang mereka larang adalah memperjual-belikan bangkai, kulit bangkai sebelum disamak, babi dan arak. Kasus jual-beli pupuk kandang ini dapat dianalogikan pada kasus kebolehan jual-beli minyak samin yang kejatuhan bangkai tikus. Jual beli yang obyeknya najis seperti disebutkan di atas adalah hal

yang baru, yang tidak ada hukumnya di al-Qur'an maupun Sunnah sehingga terjadi perizinan hukum yang disebut dengan rukhsah. Masalah kembali kepada mana yang paling maslahat untuk dilakukan dengan melihat kepada prinsip-prinsip hukum dan tujuan hukum.

3. Hukum Jual Beli Pupuk Kandang dalam Islam

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas para ulama berbeda pendapat mengenai status pupuk kandang. Sebagian ulama seperti Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa seluruh kotoran binatang dan kencingnya adalah najis. Sedangkan ulama-ulama lain seperti Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa air kencing dan kotoran binatang yang boleh dimakan tidaklah najis. Menurut mereka yang najis adalah air kencing dan kotoran yang berasal dari manusia atau dari binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya seperti babi, anjing, keledai dan lain-lainnya. Dengan demikian, jika pupuk kandang tersebut berasal dari binatang yang boleh dimakan dagingnya, seperti ayam, kambing, sapi dan unta, maka hukumnya boleh diperjual-belikan karena memang pupuk tersebut tidak najis menurut Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, walaupun mereka mengatakan pupuk tersebut najis, tetapi sebagian dari mereka membolehkan untuk memperjual-belikan dan menggunakannya karena dianggap bermanfaat bagi para petani. Untuk lebih jelasnya, perbedaan ulama di dalam menentukan status hukum memperjual-belikan pupuk najis adalah sebagai berikut:

a. Pendapat Pertama

Boleh menggunakan dan memperjual-belikan pupuk yang najis. Yang tidak boleh diperjual-belikan hanyalah kotoran manusia yang tidak tercampur dengan tanah. Ini adalah pendapat Hanafiyah. Berkata as-Sarakhsi "Begitu juga dibolehkan jual beli pupuk (najis), walaupun hal itu haram untuk dimakan, dan haram dzatnya, walaupun begitu, jual beli pupuk tersebut dibolehkan.". Dalil-dalil mereka sebagai berikut:

- 1) Pupuk tersebut sangat bermanfaat bagi para petani dan mereka sangat membutuhkannya. Menurut Hanafiah pupuk yang berasal dari kotoran hewan mempunyai manfaat yang nyata bagi petani dan pada dasarnya semua benda diciptakan untuk kepentingan manusia, berdasarkan firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 29.
- 2) Penggunaan pupuk ini sudah berlangsung lama secara turun temurun di masyarakat, dan tidak ada satupun yang mengingkarinya. Ini menunjukkan kebolehan.
- 3) Kaidah Fiqh yang berbunyi: "Suatu kondisi yang susah bisa mendatangkan suatu kemudahan".
- 4) Kaidah Fiqh juga : "Suatu kondisi yang sempit bisa mendatangkan keluasan di dalam perbuatan".

b. Pendapat Kedua

Tidak boleh memperjual-belikan pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang najis. Ini adalah pendapat mayoritas ulama Malikiyah menurut riwayat yang masyhur dari Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut ulama Syafi'iyah boleh menggunakan pupuk najis, tetapi tidak boleh memperjual-belikannya. Berkata

Imam Nawawi di dalam al-Majmu': "dibolehkan memanfaatkan minyak najis, lemak dari bangkai untuk penerangan lampu, dan untuk mengecat kapal. Dan dibolehkan juga memakai minyak ini untuk dibuat sabun dan dipakainya, tetapi tidak untuk diperjualbelikan. Dibolehkan juga memberikan madu yang terkena najis untuk lebah, dan bangkai untuk makanan anjing dan burung pemburu dn sejenisnya. Begitu juga dibolehkan memberikan makanan yang terkena najis untuk binatang-binatang.

Walaupun Syafi'iyah melarang jual-beli barang najis, tetapi mereka membolehkan untuk memberikannya kepada orang lain dengan mengambil upah, mereka menyebutnya dengan *isqath al-haq*. Ibnu Qudamah di dalam al-Mughni: "Tidak boleh jual beli pupuk yang najis. Ini adalah pendapat Malik dan Syafi'iy juga". Mereka beralasan bahwa pupuk tersebut adalah sesuatu yang najis, seperti bangkai maka tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi boleh dipindahkan kepemilikannya kepada orang lain dengan ganti (*iwadh*) menggunakan akad pengguguran kepemilikan.

c. Pendapat Ketiga

Boleh memperjualbelikan pupuk yang berasal dari hewan yang halal. Ini adalah pendapat Malikiyah dan Hanabilah berdasarkan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa kotoran hewan yang halal hukum suci/ tidak najis. Oleh karena itu, segala yang suci dan bermanfaat boleh dimanfaatkan dan diperjualbelikan.

Menurut analisis penulis, perbedaan ulama dalam hal memperjualbelikan pupuk kandang ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bagi kalangan ulama Hanafiyah permasalahan ini sudah selesai, karena bagi mereka boleh memperjualbelikan pupuk kandang sekalipun hukumnya najis, karena adanya manfaat dan kebutuhan (hajah) manusia terhadapnya.
- b. Bagi kalangan syafi'iyah, hukum memperjualbelikan pupuk kandang adalah haram, akan tetapi mereka memberikan akad alternatif sebagai ganti dari akad jual beli, yaitu pengguguran hak kepemilikan atau akad *isqath al-haq* (menggugurkan hak).
- c. Bagi kalangan Malikiyah dan Hanabilah, memperjualbelikan pupuk kandang yang berasal dari hewan yang halal, maka hukum boleh. Sedangkan pupuk yang berasal dari hewan yang haram adalah najis, maka tidak boleh diperjualbelikan.

Dengan adanya perbedaan (*khilafiyah*) terkait dengan hukum memperjualbelikan kotoran hewan ini, maka secara umum status hukumnya menjadi syubhat, di kalangan ahli ushul di sebut dengan *syubhat fi ikhtilaf al ulama*. Dalam kaedah fikih dinyatakan bahwa keluar dari khilaf itu lebih baik. Cara keluar dari khilaf dalam masalah ini menurut penulis yaitu mengganti akad jual beli dengan akad ijarah, lebih tepatnya akad *ijarah ala al-manfaah*, dalam istilah muamalahnya dikenal dengan upah mengupah.

Pengertian ijarah adalah akad atas suatu manfaat dengan adanya ganti (bayaran). Di mana pemilik kandang bertindak sebagai orang yang diupah (*ajir*) dan orang yang memerlukan pupuk kandang sebagai pengupah (*musta'jir*). Yang menjadi objek akad bukan lagi kotorannya, tetapi tenaga atau usaha yang telah dilakukan oleh pemilik

kandang dalam mengumpulkan, menyediakan tempat dan memasukkannya ke dalam wadah atau bungkus. Jadi, pemilik kandang mengambil upah atas pekerjaan tersebut.

Dari pertemuan yang diselenggarakan di Majelis Ta'lim baiturrahman terlihat begitu antusiasnya anggota majelis menyimak dan menanyakan terkait materi yang belum mereka pahami. Keingintahuan serta materi yang diperoleh dan baru mereka dengar, membuat para anggota majelis semangat untuk mengikuti jalannya kegiatan dengan tertib. Berikut dokumentasi selama kegiatan berlangsung:



D. Simpulan

Masyarakat yang anggota majelis Baiturrahman Sukokerto mengetahui dan memahami bagaimana konsep jual beli kotoran hewan untuk pembuatan pupuk kandang dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dari wawasan yang didapat dari kegiatan ini mereka perlahan merubah akad atau transaksi ketika melakukan jual beli kotoran hewan tersebut. Yang awalnya mulai ragu terhadap akad yang mereka jalankan, lambat laun sudah mulai yakin serta tidak ada keraguan ketika menjalankan kebiasannya tersebut.

Daftar Pustaka

- Abd al-Rahman bin al-Fadhl bin Bahrâm al-Dârimî, Sunan al-Dârimî, vol. II (Indonesia: Maktabah Dahlan, 1984).
- Abdurrahman. (2006). Metodologi Penelitian & Teknik Pengumpulan Skripsi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ah Khairul Wafa. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. J-HES, Volume 4 Nomer 1 pISSN:2549-4872
- Alâ al-Dîn Abî Bakr Bin Mas,,ud al-Kâsânî, Badâ''i'' al-Shanâ''i,, fi Tartib alSharâ''i,, vol. V (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.).
- Ali Akbar. (2012). Konsep Kepemilikan dalam Islam. Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 2.
- Alî Fikrî, al-Mu''âmalât al-Mâdiyah wa al-Adabiyah (Kairo: Mathba,,ah Musthafa al-Bâbî al-Halabî wa Aulâduh, 1938).
- al-Zuhaiyliy, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, 1989.
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, vol. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). 144- 1451 Ibn Hajar al-Asqalânî, Bulûgh al-Marâm min Adillah al-Ahkâm (Bandung: AlMa,,arif, t.t.).
- Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik (Rev, Ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Arwani Agus. (2016). Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Berbasis Akuntan Syariaiah. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 2. ISSN: 2527-8169
- Ash-Shadr Muhammad Syahid. (2002). Keunggulan Ekonomi Islam. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Danim, Sudarwan. (2002). Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia, 2002. Dewi, Gemala dkk. (2007). Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cet ke-4, Jakarta: PKES Fathoni,
- Haroen, Nasrun. (2007). Fikih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ibn _Âbidîn, Hâsyiah Radd al-Mukhtâr ,,Âlâ al-Dar al-Mukhtâr, vol. IV (Mesir: Musthafa al-Bâbî al-Halabî wa Auladuh, t.t.).
- ibn Humâm, Syarh Fath al-Qâdir, vol. V (Beirut: Dâr al-Shadir, 1316).
- Ilyas Musyifikah. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam.
- Manan, Abdul. (2014). Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama cet ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Masrur Muhammad, (2017). Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, IAIN Pekalongan

Muhammad al-Mubâarak, *Nizhâm al-Islâm al-Iqtishâd: Mabâdi' wa Qawâ'id* „Âmmah (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.).

Musthafâ Ahmad al-Zarqâ,, *Nazhriyah al-Iltizâm al-„Ammah fi al-Fiqh al-Islâmî* (Damaskus: Muthâbi,, Alif Bâ,, al-Adîb, 1968).

Sayid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. III (Beirut: Dâr al-Fikri, 1983). 1271 al-Bâjûrî, *Hâsyiah al-Bâjûrî* „Alâ ibn Qâsim al-Ghazî.